

Perlindungan Hukum terhadap Teknologi Non-Fungible Token (NFT) sebagai Identitas Karya Intelektual

Recca Ayu Hapsari¹, Aprinisa Aprinisa², Rachel Anzani Putri³.

ARTICLE INFO

Keywords:

Perlindungan Hukum, Teknologi, Non-Fungible Token, NFT, Karya Intelektual.

How to cite:

Hapsari, Recca Ayu., Aprinisa, Aprinisa., dan Putri, Rachel Anzani. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Teknologi Non-Fungible Token (NFT) sebagai Identitas Karya Intelektual. *Amsir Law Journal*, 4(2), 236-245.

DOI:

10.36746/alj.v4i2.189

ABSTRACT

Non-Fungible Token (NFT) is a new digital platform that helps artists empower their work with easy access and secure tools and methods that can be used easily. The problem is how is the legal protection of NFT technology as an intellectual work identity? How is the NFT form a solution in protecting Indonesia's intellectual property rights in a review of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright? The research method uses a juridical-empirical approach. By using primary and secondary legal materials obtained from literature and field studies by means of observation and interviews. The results of research on legal protection of NFT technology as the identity of intellectual works explain that in Indonesia itself there are no specific regulations that strictly regulate NFT as objects of legal protection, considering that NFTs are born through a process of creation (which is followed up with conversion/printing) where NFT is basically electronic data. NFTs become objects of digital artwork so that NFTs can be categorized as creations in accordance with the provisions of Article 1 Number 3 of Law Number 28 of 2014 concerning the Copyright Act and regulated in the provisions of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronics, and Regulations Government Number 71 of 2019 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions. The NFT form can be a solution in protecting Intellectual Property Rights in Indonesia when viewed from Law Number 28 of 2014 concerning Copyright that the certainty of ownership rights in every digital artwork which is then converted into NFT has its own code or token. In addition, this form will be difficult to imitate from various forms of plagiarism in intellectual property.

Copyright © 2023 ALJ. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya.⁴ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat

¹ Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Indonesia.

² Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Indonesia.

³ Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Indonesia. E-mail: rachelanzani2101@gmail.com.

⁴ Lubis, U. S. (2020). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 31-38.

sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.²

Dampak perkembangan teknologi terhadap keberadaan hak cipta dan perlindungan karya seni dua dimensi (2D) di media digital perlu mendapat perhatian khusus. Di era Revolusi Industri 5.0, konvergensi teknologi digital dan internet di berbagai industri telah banyak mengubah semua aspek produksi industri. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi digital dan internet dalam ranah komersial karya seni 2D adalah *Non-Fungible Token* (NFT).⁵

Teknologi NFT adalah sejenis aset digital di bidang seni dengan melakukan transaksi pada platform khusus (OpenSea, Rarible, Foundation) melalui pembayaran cryptocurrency dari program Ethereum (kontrak pintar Ethereum). Aset digital yang ditransaksikan berupa karya seni, video, foto, bahkan musik. Selain itu, pembuat aset digital dapat mengambil manfaat dari perdagangan di pasar NFT atau pertukaran secara *peer-to-peer*.⁶

Dengan mengadopsi sistem blockchain untuk fungsi otentikasi kerja, NFT menjadi solusi ampuh untuk perlindungan kekayaan intelektual. Namun, peluncuran global NFT untuk mendukung ekonomi digital memerlukan perhatian khusus.⁷ NFT dari cryptocurrency klasik seperti bitcoin dalam fitur intrinsiknya merupakan koin standar di mana semua koin setara dan tidak dapat dibedakan. Sedangkan NFT nampak unik yang mana tidak dapat ditukar secara setara atau tidak dapat dipertukarkan, sehingga cocok untuk mengidentifikasi sesuatu atau seseorang dengan cara yang unik.

Dengan menggunakan NFT pada kontrak pintar ethereum, seorang pencipta dapat dengan mudah membuktikan keberadaan dan kepemilikan aset digital dalam bentuk video, gambar, seni, tiket acara, dan lain-lain. Selain itu, pencipta juga dapat memperoleh royalti setiap kali perdagangan yang sukses di pasar NFT mana pun atau dengan pertukaran *peer-to-peer*. Pada dasarnya NFT memiliki sedikit kelebihan dan memiliki nilai yang diberikan ketika mempertimbangkan kelangkaan komparatifnya sebagai objek digital.⁸

Dalam beberapa tahun terakhir, NFT telah mengumpulkan perhatian luar biasa dari komunitas industri. Likuiditas solusi terkait NFT telah menyumbang 1,3% dari seluruh pasar cryptocurrency hanya dalam waktu lima bulan. Investor awal memperoleh pengembalian seribu kali lipat dengan menjual koleksi digital yang unik. Anehnya, penjualan NFT diperkirakan mencapai 12 juta pada Desember 2020, dan meledak menjadi 340 juta hanya dalam waktu dua bulan, Februari 2021.⁹ Perkembangan yang meroket tersebut membuat NFT mulai digemari, atau bahkan digambarkan oleh sebagian orang sebagai masa depan aset digital.

Perkembangan zaman membuat perubahan teknologi yang sangat penting pada segala aktivitas manusia, khususnya pada bagian perkembangan ekonomi yang berdampak positif dari tahun ke tahun.¹⁰ Teknologi berkembang sangat pesat seiring dengan perkembangan

² Saidin. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Depok: Rajagrafindo Persada, hlm. 10.

⁵ Ramli, Ahmad M. (2010). *Cyber Law dan Hak dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 4.

⁶ Gidete, B. B., Amirulloh, M., dan Ramli, T. S. (2022). Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital. *Jurnal Fundamental Justice*, 1-18.

⁷ *Ibid*.

⁸ Wang, Q., Li, R., Wang, Q., dan Chen, S. (2021). Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges. *arXiv preprint arXiv:2105.07447*.

⁹ Saroh, S., Achmad, L. I., Hamdan'Ainulyaqin, M., dan Edy, S. (2023). Analisis Transaksi Digital Non Fungible Token (NFT), Sebagai Instrumen Investasi dan Jual Beli Aset Virtual Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Transaksi Digital Virtual Asset NFT pada Platform OpenSea. io). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 378-386.

¹⁰ Adinata, M. R., dan Hapsari, R. A. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen terhadap Masyarakat yang Melakukan Fintech Peer-To-Peer Lending atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) Dalam sebuah Aplikasi Pinjaman Online (Julo)(Studi Penelitian: Otoritas Jasa. *Case Law*, 4(1), 21-38.

zaman terutama pada bidang perdagangan digital karena masyarakat juga memiliki pemikiran yang lebih praktis sehingga menginginkan segala sesuatu yang lebih mudah dan efisien.

Penggunaan NFT oleh seniman untuk menjual karyanya dalam bentuk digital merupakan suatu aset dalam bentuk digital yang disimpan pada buku kas publik (*ledger*) yang terdistribusi dan mencatat transaksi serta memiliki kode indentifikasi metadata yang unik dan berbeda satu sama lain yang berada pada jaringan blockchain. NFT ini dapat dikatakan aset digital yang mewakili objek dunia nyata seperti karya seni lukisan, animasi, foto, video, gambar, musik, tanda tangan, tiket, dan karya kreatif lainnya. Berbeda dengan *cryptocurrencies* yang dianggap sama dengan yang lainnya sehingga dapat dipertukarkan tokennya atau disebut dengan *fungible tokens*.¹¹

Saat ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) tidak secara khusus mengatur perlindungan hak cipta karya seni 2D di bidang teknis dunia maya. Pada titik ini, memang tidak serta merta melawan hukum, tetapi melanggar hak moral dan hak ekonomi sebagaimana tindakan seniman Twisted Vacancy dengan memplagiasi beberapa unsur dari karya fisik Ardneks atau Kendra Ahimsa. NFT digital belum tersentuh sama sekali.¹² Tidak seperti seniman dan desainer pada umumnya, salah satu kreator media digital Twisted Vacancy bahkan tidak membuat elemen karyanya dari nol. Dia mencari barang-barang dari internet dan barang-barang itu dilacak dan disimpan di bank kekayaannya yang dapat dia pilih dan gunakan kapan saja.¹³

Perlindungan hukum terhadap teknologi NFT sebagai identitas karya intelektual menerangkan bahwa di Indonesia sendiri belum ada regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur soal NFT sebagai objek perlindungan hukum, namun hak dari *creator* secara umum dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Mengingat suatu NFT lahir melalui proses kreasi (yang ditindaklanjuti dengan konversi). NFT pada dasarnya merupakan data elektronik, yang menjadi objek terhadap karya seni digital. NFT dapat dikategorikan sebagai ciptaan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta dan diatur pula dalam ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.¹⁴

NFT merupakan platform digital baru yang membantu para seniman untuk memberdayakan hasil karyanya dengan melakukan akses yang mudah serta alat dan metode yang aman sehingga mudah untuk digunakan. Hal tersebut memungkinkan seniman untuk memonetisasi karya mereka dalam proses yang lebih efisien. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masalah hukum dan teknis yang terjadi pada NFT. Seperti pada kedudukan NFT pada hak kekayaan intelektual, di mana pemilik NFT tidak secara langsung memiliki aset atau karya seni yang dibelinya, karena yang dimiliki oleh pemilik hanyalah *hash code* dan catatan yang menunjukkan bahwa pemilik memiliki token yang unik dalam aset digital yang dibelinya.¹⁵

¹¹ Sulistianingsih, D., dan Kinanti, A. K. (2022). Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual. *Krtha Bhayangkara*, 16(1), 197-206.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Hariri, M. R., Ramli, A. M., dan Ramli, T. S. (2023). Tinjauan Hukum Praktik Komersialisasi Lagu dan/atau Musik Melalui Non-Fungible Token (NFT) Oleh Para Musisi di Indonesia. *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development*, 2(11), 2645-2657.

¹⁵ Noor, M. U. (2021). NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Buble?. *Pustakaloka*, 13(2), 223-234.

NFT memiliki tujuan untuk menghindari segala bentuk duplikat secara ilegal yang mana merupakan bentuk pelanggaran HKI oleh seniman, namun pada implementasinya NFT ini masih terkendala di lapangan dalam mengklaim kepemilikan karyanya dikarenakan kurang transparansi yang dilakukan atau dijalankan oleh anonim dalam sistem blockchain, sehingga siapapun dapat mengklaim seni digital sebagai karyanya dengan menyematkan token pada karya tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa transaksi yang ada di blockchain ini dicatat secara publik dalam buku kas besar digital dan tidak dapat diubah, sehingga lebih memungkinkan untuk dilakukan pelampiran identitas pada transaksi yang dilakukan dan hal ini membuat lebih sulit untuk mengenali dan menangkap tindakan *art theft* jika terjadi pencurian karya dalam NFT.¹⁶

Dengan semakin berkembangnya dan bertambahnya transaksi karya seni dalam bentuk NFT, khususnya di Indonesia, menjadikan kami tertarik untuk mengangkat penelitian terkait dengan perlindungan hukum terhadap teknologi NFT sebagai identitas karya intelektual yang menitikberatkan pada penelitian di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bagaimana perlindungan hukum terhadap teknologi NFT sebagai identitas karya intelektual? Apakah bentuk NFT dapat menjadi solusi dalam perlindungan hak kekayaan intelektual Indonesia?

2. Metode

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif, yaitu dengan cara melakukan penelitian yang mengacu pada aspek-aspek yuridis. Metode ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) atas berbagai literatur yang terkait dengan teori-teori dan asas-asas hukum.¹⁷ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer ialah data yang di dapat dari lapangan secara langsung pada objek penelitian. Data sekunder ialah data yang didapat dari studi kepustakaan. Data tersebut selanjutnya dianalisis dan dibahas secara kualitatif, dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kegiatan yang diperoleh di lapangan dan disusun serta diuraikan dalam bentuk narasi.¹⁸

3. Perlindungan Hukum terhadap Teknologi NFT sebagai Identitas Karya Intelektual

Karya seni pada dasarnya adalah hasil dari cipta dan hasrat manusia yang merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh setiap orang. Kekayaan intelektual adalah hasil pemikiran dan kebijaksanaan manusia, serta dapat diwujudkan dalam bentuk invensi, desain, seni, dan karya tulis, atau aplikasi praktis dari ide-ide dalam kekayaan intelektual.¹⁹ Pada zaman yang serba digital sekarang ini, karya seni pun mejadi lazim jika ditemui dalam media digital. Tidak seperti pada beberapa tahun lalu yang mungkin karya seni hanya dapat dilihat atau ditemui pada media konvensional seperti kanvas ataupun pahatan pada batu atau kayu. Sejak komputer pertama ditemukan berbagai macam karya seni digital telah diciptakan dan mempunyai nilai tersendiri bagi para pencintannya.

Di era perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, munculah teknologi yang bernama blockchain. Teknologi ini lalu dikembangkan menjadi NFT. Teknologi ini dapat mengidentifikasi karya seni sebagai kode atau susunan kode digital yang terverifikasi oleh komputer-komputer yang saling terhubung. Kehadiran teknologi NFT ini menjadi menarik

¹⁶ Dewi, Ni Kadek Risma Setya Cahyani, dan Sukihana, Ida Ayu. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Karya Seni Dalam Bentuk Non-Fungible Token (NFT). *Jurnal Kertha Wijaya*, 11(4), 906–918.

¹⁷ Soekanto, Soerjono., dan Mamudji, Sri. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada.

¹⁸ Benuf, K., dan Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.

¹⁹ Dewi, Ni Kadek Risma Setya Cahyani, dan Sukihana, Ida Ayu. (2022). *Op.Cit.*

untuk dibahas khususnya berkaitan dengan karya seni dalam bentuk NFT. Suatu karya seni memiliki keunikan dalam bentuk sertifikat kepemilikan secara digital dan terverifikasi oleh seluruh sistem komputer yang ada di dunia. Siapa pun yang memiliki suatu karya seni dalam bentuk NFT akan otomatis terkonfirmasi bahwa ia adalah pemiliknya. Secara ekonomis si pemilik sertifikat NFT ini dapat mentransaksikan karyanya tersebut melalui *marketplace* atau situs jual beli aset NFT dengan nilai aset kripto (koin kripto yang mana jika dinilai dengan mata uang konvensional nilai dari karya seni dalam bentuk NFT ini bisa bernilai sangat fantastis).

Di Indonesia sendiri perdagangan atau transaksi terhadap karya seni dalam bentuk NFT marak dilakukan melalui situs-situs web maupun melalui jejaring media sosial. Hal ini menjadi isu menarik terutama mengenai bagaimana hukum di Indonesia menindaklanjuti terkait perlindungan terhadap karya seni dalam bentuk NFT dan dari sisi perlindungan terhadap hak cipta yang dimilikinya. Pada dasarnya perlindungan karya seni dalam bentuk NFT di Indonesia belum diatur pada peraturan-perundang-undangan, namun sampai saat ini terhadap perdagangan NFT sendiri adalah suatu hal yang legal dan digolongkan ke dalam perdagangan komoditas kripto yang diregulasi oleh Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) melalui Peraturan BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.²⁰

Terkait dengan perlindungan secara hukum kekayaan intelektual terhadap karya seni dalam bentuk NFT, regulasi kekayaan intelektual yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan hak cipta adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mana dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta secara otomatis. Hak tersebut ada berdasarkan atas prinsip deklaratif sesudah suatu karya atau ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi akan pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak eksklusif yang dimaksud ini merupakan hak di mana pihak lain dilarang memanfaatkan hak tersebut kecuali atas izin dari pemilik hak atau penciptanya atau dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

Ketentuan mengenai izin dari pemilik hak cipta sering kali tidak dipedulikan oleh para plagiat karena menurutnya hal tersebut tidak terlalu penting untuk dilakukan. Perlindungan hukum terhadap hak cipta merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur sistem²² berikut:

- 1) Subjek perlindungan adalah pihak pemilik atau pemegang hak cipta, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran dan pelanggar hukum.
- 2) Objek perlindungan adalah semua jenis hak cipta yang diatur dalam undang-undang.
- 3) Pendaftaran perlindungan adalah hak cipta yang dilindungi hanya yang sudah terdaftar dan dibuktikan pula dengan adanya sertifikat pendaftaran, kecuali apabila undang-undang mengatur lain.
- 4) Jangka waktu adalah adanya hak cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, yakni selama hidup ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

²⁰ Ibid.

²¹ Purwanda, S. (2022). Hilangnya Hak Eksklusif Tanaman Rempah Asli Indonesia. *Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1), 137-152.

²² Sudjana, S. (2022). Efektivitas Penanggulangan Pembajakan Karya Cipta Dalam Perspektif Sistem Hukum. *Res Nullius Law Journal*, 4(1), 77-99.

- 5) Tindakan hukum perlindungan berbentuk hukuman secara pidana maupun perdata terhadap pelanggar yang terbukti melakukan pelanggaran.

Hukum kekayaan intelektual mengatur kreasi tak berwujud dari pikiran manusia dan mencakup hak cipta (melindungi seni), paten (melindungi penemuan), dan merek dagang (melindungi merek). Cabang paling relevan dari hukum *intelektual property* dalam ekosistem NFT saat ini adalah hak cipta, yang memberikan pemegang hak cipta klaim yang dapat diberlakukan secara hukum untuk mengontrol penggunaan dan reproduksi karya seni, sastra, drama, atau musik asli.

Hak cipta muncul secara otomatis setelah sebuah karya asli dibuat, dan sesuai dengan pencipta asli dari karya tersebut (tunduk pada beberapa pengecualian terbatas). Hak-hak ini dapat dialihkan ke pemilik berikutnya dari sebuah karya selama masa pakai hak cipta yang tidak untuk selamanya.²³ NFT yang mereproduksi kemiripan selebritas juga mengangrugi hak-hak kepribadian dan kemampuan untuk mengontrol eksploitasi atas nama, suara, dan rupa seseorang. Pada karya seni dalam bentuk NFT pada dasarnya memiliki kesamaan dengan karya seni lainnya, hanya saja media yang digunakan adalah melalui sistem kriptografi dengan kata lain bahwa hak eksklusif yang melekat pada karya seni dalam bentuk NFT adalah sama dengan karya seni konvensional,²⁴ dan pemilik hak eksklusif jika ditelaah lebih lanjut yang menjadi bagian dari hak eksklusif tersebut adalah diantaranya:²⁵

- 1) Hak untuk pendistribusian karya cipta kepada publik. Pada dasarnya Undang-Undang Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pemilik hak untuk melakukan pendistribusian atau menyebarkan hasil karya ciptaannya. Dalam hal karya seni dalam bentuk NFT pemilik hak cipta dapat mendistribusikan hasil karyanya melalui komputer ke komputer lainnya yang mana dalam bentuknya adalah dokumen digital.
- 2) Hak mempertunjukkan karya cipta kepada publik. Pemilik karya juga mempunyai hak eksklusif dalam memublikasikan karya mereka dihadapan khalayak banyak. Hak ini terkait dengan segala jenis karya yang dapat dipublikasikan atau diperagakan, seperti karya sastra, musik, drama, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan sifat publikasi yang dilakukan wajib di khalayak banyak atau publik. Suatu pertunjukan yang bersifat pribadi tidak berlaku dalam hal ini.
- 3) Hak memamerkan karya cipta kepada publik. Suatu hak cipta identik dengan karya yang dapat dilihat dan dinikmati oleh umum. Pada Undang-Undang Hak Cipta hak tersebut dikenal dengan “pengumuman”. Konsep memamerkan ini mencakup segala tindakan yang memperlihatkan suatu karya, baik secara langsung maupun tidak langsung di hadapan publik.
- 4) Hak karya derivatif merupakan karya turunan atau karya baru yang tercipta yang berdasarkan pada karya yang sudah ada sebelumnya. Dalam hak cipta ini juga mengakomodir hak eksklusif bagi pencipta atau pemilik karya terhadap karya turunan yang dibuatnya. Karya turunan yang dimaksud yaitu dapat berupa karya perbaikan dari karya sebelumnya, terjemahan dari satu bahasa ke bahasa lainnya maupun karya yang disusun, diadopsi, hingga diubah dalam bentuk lain.
- 5) Hak menggandakan karya cipta yang mengakomodasi hak eksklusif terhadap pencipta dalam menggandakan dan memberikan izin kepada pihak lain melakukan hal yang sama. Menurut Undang-Undang Hak Cipta, dalam hal melakukan

²³ Wiradirja, I. R. (2013). Pelanggaran Hak Moral Atas Karya Cipta Dalam Penerbitan Elektronik. *LITIGASI*, 14(1), 1662-1697.

²⁴ Dewi, Ni Kadek Risma Setya Cahyani, dan Sukihana, Ida Ayu. (2022). *Op.Cit.*

²⁵ Manurung, P., dan Angelita, E. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital di Indonesia. *Premise Law Journal*, 1(2), 1-19.

kegiatan produksi kembali terhadap suatu karya cipta yang bersifat sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama atau pun tidak sama, baik secara keseluruhan maupun sebagian, hal tersebut dikategorikan sebagai bentuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Sistem yang ada dalam NFT dapat menjadi solusi dalam melakukan perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya karya seni dalam bentuk digital, hal ini karena suatu karya seni yang telah diverifikasi sebagai suatu NFT telah secara otomatis dikenal sebagai milik seseorang yang mendaftarkan karya seni tersebut, meskipun bisa saja orang lain mengakses terhadap karya seni tersebut akan tetapi sistem blockchain telah memverifikasi bahwa karya tersebut adalah milik satu orang. Selain itu karya seni dalam bentuk NFT memiliki kelebihan dibanding karya seni konvensional. Karya seni konvensional memiliki risiko kerusakan fisik dan pencurian lebih tinggi.²⁶ Hal ini berbeda dengan karya seni dalam bentuk NFT, di mana semua karya seni digital tersebut tersimpan dalam sistem blockchain yang memiliki standar keamanan tinggi. Hal ini dikarenakan setiap transaksi akan tercatat dan terverifikasi oleh semua pengguna dalam blockchain.

Adapun kelebihan yang dimiliki oleh NFT sehingga dapat dikatakan sebagai salah satu solusi dalam perlindungan hak kekayaan intelektual antara lain adalah:

- 1) Kepastian terhadap hak kepemilikan. Pada setiap karya seni yang berbentuk digital yang kemudian diubah ke dalam bentuk NFT mempunyai kode atau token tersendiri, di mana setiap orang yang menjadi pemilik sah dari token tersebut secara otomatis mendapatkan sertifikat kepemilikan dan apabila terjadi transaksi terhadap NFT tersebut maka akan secara otomatis pula sertifikat kepemilikan akan berpindah kepada pembeli. Kemudian secara sistem setiap orang dapat memastikan orisinalitas dari sebuah karya, yaitu dengan melalui pengecekan secara langsung pada data atau catatan historis NFT di buku besar blockchain. Sistem yang transparan ini dapat membantu setiap orang melakukan *tracking* atau penelusuran terhadap NFT yang ditransaksikan.
- 2) Anti plagiarisme. Dalam kekayaan intelektual dikenal dengan adanya teknologi blockchain. Teknologi ini memungkinkan semua karya seni digital yang diubah menjadi bentuk NFT memiliki teknologi enkripsi yang unik. Inilah sebabnya mengapa tidak mungkin menjiplak karya seni dalam bentuk NFT, karena masing-masing token ini dicatat dalam buku besar yang terbuka untuk umum. Oleh karena itu, semua pengguna internet dapat mengetahui token mana yang asli. Media musik Amerika Pitchfork menyatakan bahwa teknologi NFT telah menyebabkan kelangkaan produk. Meskipun karya seni masih dapat disalin, jumlah asli yang tersedia terbatas. Sama seperti *barcode*, setiap token memiliki kode uniknya sendiri dan berbeda satu sama lain. Demikian pula, untuk karya musik, jika musik digunakan sebagai token, transaksi akan dicatat dalam buku besar blockchain dengan stempel waktu-waktu nyata. Jika karya seni digital yang dijiplak digunakan sebagai token, maka musisi dapat dengan mudah mengidentifikasinya melalui stempel waktu-waktu nyata. Hal ini dinilai sebagai terobosan baru dalam dunia seni rupa, karena penanganan plagiarisme sebelumnya harus dilakukan melalui mekanisme hak kekayaan intelektual. Melalui token atau NFT ini, sebuah karya seni akan secara otomatis dicatat dalam buku besar blockchain. Jika ada masalah hak cipta, akan lebih mudah untuk diselesaikan.
- 3) Distribusi karya seni dikendalikan oleh pencipta. Kendali terhadap distribusi suatu karya seni dalam bentuk NFT dapat dikendalikan secara langsung oleh pencipta

²⁶ Sari, I. N., dan Putranto, W. A. (2023). *Perlindungan Arsip Vital dan Penanganan Arsip Pascabencana*. Yogyakarta: UGM Press.

karya tersebut, dari sisi penerimaan royalti terhadap setiap kali NFT mengalami sirkulasi atau transaksi pada aset pasar kripto maka pencipta karya akan memperoleh kontribusi sesuai dengan besaran yang telah ditentukan. Selain demikian dengan menjadikan karya seni sebagai token atau NFT maka pencipta atau seniman tersebut mempunyai kendali penuh terhadap karyanya, seniman atau pencipta dapat memilih kepada siapa karyanya ingin dijual, meskipun terhadap karya tersebut orang lain dapat mengakses akan tetapi kepemilikan terhadap karya tersebut adalah jelas milik dari pembeli NFT secara resmi. Namun di balik keunggulan dari NFT terdapat kelemahan yang dimiliki dari karya seni dalam bentuk NFT yang mana siapa saja sampai dengan saat ini dapat mendaftarkan atau menjual suatu karya seni dalam bentuk NFT meskipun orang tersebut bukan pemilik atau pemegang dari suatu hak cipta atau bisa dikatakan sebagai perbuatan pencurian terhadap karya seni yang kemudian ditransaksikan di situs jual beli NFT. Sampai dengan saat ini belum terdapat sistem yang mampu memastikan bahwa suatu karya seni digital yang diubah kedalam bentuk NFT merupakan pencipta asli bukan merupakan hasil pencurian karya seni digital. Tentunya kelemahan ini merupakan masalah serius apabila tidak ditemukan solusinya karena akan dapat mengganggu ekosistem dari NFT itu sendiri.

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap teknologi NFT sebagai identitas karya intelektual menerangkan bahwa di Indonesia sendiri belum ada regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai NFT. Namun hak dari *creator* secara umum dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta mengingat suatu NFT lahir melalui proses kreasi. NFT menjadi objek terhadap karya seni digital dan dapat dikategorikan sebagai ciptaan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta, selain itu dapat pula diatur dalam ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Dapat disimpulkan bahwa bentuk NFT dapat menjadi solusi dalam perlindungan hak kekayaan intelektual Indonesia apabila merujuk pada Undang-Undang Hak Cipta bahwa kepastian terhadap hak kepemilikan pada setiap karya seni yang berbentuk digital yang kemudian diubah kedalam bentuk NFT mempunyai kode atau token tersendiri yang bebas dari bentuk plagiarisme sebab dalam NFT ada teknologi blockchain. Teknologi ini memungkinkan semua karya seni digital yang diubah menjadi bentuk NFT memiliki teknologi enkripsi yang unik. dari segi potensi ekonomi dan aspek perlindungan hukum serta *technological security infrastructure*, NFT memiliki transparansi riwayat transaksi dan metadata publik dan media konfirmasi transaksi yang dapat mencegah dan manipulasi data dan pencurian kepemilikan.

Referensi

Buku dengan penulis:

Ramli, Ahmad M. (2010). *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Saidin. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Depok: Rajagrafindo Persada.

Sari, I. N., dan Putranto, W. A. (2023). *Perlindungan Arsip Vital dan Penanganan Arsip Pascabencana*. Yogyakarta: UGM Press.

Soekanto, Soerjono., dan Mamudji, Sri. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada.

Artikel jurnal:

Adinata, M. R., dan Hapsari, R. A. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen terhadap Masyarakat yang Melakukan Fintech Peer-To-Peer Lending atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTT) Dalam sebuah Aplikasi Pinjaman Online (Julo)(Studi Penelitian: Otoritas Jasa. *Case Law*, 4(1), 21-38.

Benuf, K., dan Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.

Dewi, Ni Kadek Risma Setya Cahyani, dan Sukihana, Ida Ayu. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Karya Seni Dalam Bentuk Non-Fungible Token (NFT). *Jurnal Kertha Wijaya*, 11(4), 906–918.

Gidete, B. B., Amirulloh, M., dan Ramli, T. S. (2022). Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital. *Jurnal Fundamental Justice*, 1-18.

Hariri, M. R., Ramli, A. M., dan Ramli, T. S. (2023). Tinjauan Hukum Praktik Komersialisasi Lagu dan/atau Musik Melalui Non-Fungible Token (NFT) Oleh Para Musisi di Indonesia. *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development*, 2(11), 2645-2657.

Lubis, U. S. (2020). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 31-38.

Manurung, P., dan Angelita, E. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital di Indonesia. *Premise Law Journal*, 1(2), 1-19.

Noor, M. U. (2021). NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Buble?. *Pustakaloka*, 13(2), 223-234.

Purwanda, S. (2022). Hilangnya Hak Eksklusif Tanaman Rempah Asli Indonesia. *Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1), 137-152.

Saroh, S., Achmad, L. I., Hamdan'Ainulyaqin, M., dan Edy, S. (2023). Analisis Transaksi Digital Non Fungible Token (NFT), Sebagai Instrumen Investasi dan Jual Beli Aset Virtual Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Transaksi Digital Virtual Asset NFT pada Platform OpenSea. io). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 378-386.

Sudjana, S. (2022). Efektivitas Penanggulangan Pembajakan Karya Cipta Dalam Perspektif Sistem Hukum. *Res Nullius Law Journal*, 4(1), 77-99.

Sulistianingsih, D., dan Kinanti, A. K. (2022). Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual. *Krtha Bhayangkara*, 16(1), 197-206.

- Wang, Q., Li, R., Wang, Q., dan Chen, S. (2021). Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges. *arXiv preprint arXiv:2105.07447*.
- Wiradirja, I. R. (2013). Pelanggaran Hak Moral Atas Karya Cipta Dalam Penerbitan Elektronik. *LITIGASI*, 14(1), 1662-1697.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 ALJ. All rights reserved.